



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, RT035, RW004, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, RT035, RW004, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/38/I/2010 tanggal 25 Januari 2010;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama :

- **anak**, lahir pada tanggal 03 Mei 2010 umur 12 tahun
- **anak**, lahir pada tanggal 15 Oktober 2016 umur 6 tahun

saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 bulan sampai sekitar bulan Agustus 2010. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1,5 tahun sampai tahun 2012. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama dan tinggal bersama sampai sekarang sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun sampai akhir tahun 2018, setelah itu sering terjadi cekcok dan selisih paham yang disebabkan oleh:

- Termohon sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas
- Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa alasan
- Termohon sering melarang Pemohon berteman atau bergaul
- Termohon sering meminta cerai;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2022 karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan Pemohon Termohon sudah tidur terpisah;

6. Bahwa dari kejadian-kejadian diatas ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon dan mendorong para kuasa Pemohon dan para kuasa Termohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan berdasarkan laporan mediator hakim **Arif Masdukhin, SH** tertanggal 11 Januari 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan telah disepakati adanya kewajiban pasca perceraian yaitu berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan Permohonan di persidangan sesuai dengan hasil kesepakatan di Mediasi, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 4 bahwa tidak benar Termohon sering cemburu;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan Pemohon dengan tambahan sebagaimana dalam jawaban Termohon dalam posita 4 yaitu Termohon sering tidak jelas dan apabila main HP ada foto cewek di media social, dan Termohon sering curiga karena pulang malam cari barang dan kawan Pemohon ngajak keluar;

Bahwa berdasarkan replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/009/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamdiah bin Rajali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Siduk , Gang Ago 1, Dusun Simpang 4, Kelurahan Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang,;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 bulan sampai sekitar bulan Agustus 2010. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 1,5 tahun sampai tahun 2012. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering cemburuan dan Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon ;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

2. **Nurbaiti binti Hariko Leman Sanjaya**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan GM. Saunan, Gang Kayu Lapis, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta pawan, Kabupaten Ketapang,; Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 bulan sampai sekitar bulan Agustus 2010. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 1,5 tahun sampai tahun 2012. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar pengaduan Pemohon tentang rumah tangga

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering cemburuan dan Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon ;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan telah menikah dengan Termohon secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara *absolut* termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis selama kurang lebih 8 tahun sampai akhir tahun 2018, setelah itu sering terjadi cekcok dan selisih paham yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa alasan, Termohon sering melarang Pemohon berteman atau bergaul dan Termohon sering meminta cerai, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2022 karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan Pemohon Termohon sudah tidur terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk dan menetapkan **Arif Masdukhin**,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH tertanggal 11 Januari 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian telah disepakati adanya kewajiban pasca perceraian yaitu berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka dapat dirumuskan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu:

- 1.-----Apakah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun?
- 2.-----Apakah yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon?
- 3.-----Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon, maka pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang mutlak dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (binded) dan menentukan (beslisend) hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 311 R.Bg oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa sejak bulan Desember 2022 telah berpisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan puncaknya 1 (satu) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut dalil permohonan Pemohon seputar tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut juga terbukti bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kecemburuan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidur terpisah sejak bulan Desember 2022 tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 bulan sampai sekitar bulan Agustus 2010. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 1,5 tahun sampai tahun 2012. Setelah itu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama dan telah dikaruniai 2 (sdua) orang anak dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh masalah cemburu sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur oleh Pasal

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Termohon sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, serta alat – alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

----- Bahwa
Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 dua) orang anak;

----- Bahwa,
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dengan Pemohon;

----- Bahwa,
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2022 yang lalu;

----- Bahwa
Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dan telah dinasehati dari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juga menjelaskan bahwa antara suami dan isteri dapat bercerai bilamana antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini antara keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2022 dan puncaknya sejak 1 bulan terakhir sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan juga Mediator telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Pemohon dengan Termohon pernah juga pernah dimediasi, akan tetapi Pemohon masih juga dengan tetap pendiriannya untuk bercerai, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang antara keduanya tidak adanya saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu raj'i Pemohon () terhadap Termohon ();

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator mengenai Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah), atas kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana surat laporan mediator tertanggal 11 Januari 2023, atas dasar itu Majelis Hakim patut menghukum Pemohon agar membayar kewajiban kepada Termohon sebagaimana dalam kesepakatan sebagian diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mut'ah bagi Pemohon pembayarannya dilaksanakan sebelum Termohon melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termoihon**);
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00- (Satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Suharja, S. Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Suharja, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)